



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2020/PN Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

**SALMIATUN**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jln. Peternakan Kebon Duren, RT. 004, RW. 267, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai: ----- P E M O H O N -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah meneliti baik bukti surat maupun saksi dalam permohonan ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Februari 2020, dibawah register nomor 167/Pdt.P/2020/PN Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Mataram pada tanggal 15 Oktober 1984, berjenis kelamin Perempuan yang dilahirkan dari Ibu bernama Sanipah;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Pasport No. B 1548901 atas nama **Salmiatun BT Ariaah Ahmat, lahir di Lombok Tengah pada tanggal 15 Oktober 1983**;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk berangkat ke Yordania namun terdapat perbedaan data Pemohon di passport dengan dokumen kependudukan pemohon (KTP dan KK) Pemohon;
4. Bahwa diperlukan adanya perubahan data yang semula tercantum di passport atas nama **Salmiatun BT Ariaah Ahmat, lahir di Lombok Tengah pada tanggal 15 Oktober 1983** dirubah menjadi **Salmiatun, lahir di Mataram pada tanggal 15 oktober 1984** sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-09042015-0013 tanggal 11 April 2015, KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 5271065510860003, Kartu Keluarga Nomor : 5271061602150001, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0188/188/II/2015 tanggal 9 Maret 2015;

halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 167/Pdt.P/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya yaitu yang sesuai dengan:
  - KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 5271065510860003;
  - Kartu Keluarga Nomor : 5271061602150001;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-09042015-0013 tanggal 11 April 2015;
  - Kutipan Akta Nikah Nomor : 0188/188/II/2015 tanggal 9 Maret 2015;
6. Bahwa untuk memperbaiki tempat dan tahun lahir pemohon pada Paspor oleh Kantor Imigrasi Kelas IA di Mataram diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon pada Paspor Lama No. B 1548901 yang semula bernama **Salmiatun BT Ariah Ahmat, lahir di Lombok Tengah pada tanggal 15 Oktober 1983** dirubah menjadi **Salmiatun, lahir di Mataram pada tanggal 15 oktober 1984** serta memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas IA Mataram untuk dapat menerbitkan Passport sesuai dengan identitas Pemohon tersebut;
3. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonannya yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5271065510860003, atas nama Salmiatun, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LT-09042015-0013, tanggal 11 April 2015, atas nama Salmiatun, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5271061602150001, tanggal 03-09-2016, atas nama Kepala Keluarga Salmiatun, diberi tanda bukti P-3;

halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 167/Pdt.P/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi kutipan Akta Nikah No. 0188/188/II /2015, tanggal 26 Februari 2015, , diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy Paspor dengan Nomor : A 1548901, atas nama Salmiatun BT Ariaah Ahmat, diberi tanda bukti P-5;

Bukti Nomor. 1 sampai dengan Nomor 5 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon dipersidangkan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama :

## 1. Saksi Baiq Yulistin Agustini

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Nama, tempat dan tanggal pemohon di Paspor berbeda dengan dokumen lainnya seperti di Kartu tanda Penduduk, Akte kelahiran, Kartu keluarga, Ijazah milik pemohon
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada di passport pemohon semula **Salmiatun BT Ariaah Ahmat, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Lombok Tengah pada tanggal 15 Oktober 1983** menjadi **Salmiatun, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Mataram pada Tanggal 15 Oktober 1984.**
- Bahwa nama **Salmiatun BT Ariaah Ahmat** dengan Salmiatun adalah orang yang sama
- Bahwa untuk perubahan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan

## 2. Saksi Nurmah

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Nama, tempat dan tanggal pemohon di Paspor berbeda dengan dokumen lainnya seperti di Kartu tanda Penduduk, Akte kelahiran, Kartu keluarga, Ijazah milik pemohon
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada di passport pemohon semula **Salmiatun BT Ariaah Ahmat, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Lombok Tengah pada tanggal 15 Oktober 1983** menjadi **Salmiatun, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Mataram pada Tanggal 15 Oktober 1984.**
- Bahwa nama **Salmiatun BT Ariaah Ahmat** dengan Salmiatun adalah orang yang sama
- Bahwa untuk perubahan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan

halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 167/Pdt.P/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penulisan tempat dan tahun lahir pemohon pada Paspor / *Passport* dengan **Nomor B 1548901**, yaitu **Salmiatun BT Ariaah Ahmat, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Lombok Tengah pada tanggal 15 Oktober 1983**, sementara di dokumen Pemohon lainnya seperti di Kartu tanda Penduduk, Akte kelahiran, Kartu keluarga dan Ijazah milik pemohon terketik **Salmiatun, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Mataram, pada Tanggal 15 Oktober 1984**;

Menimbang, bahwa ketika pemohon akan mengajukan pembuatan passport yang telah habis masa berlakunya tersebut, ternyata ada penolakan dari kantor Imigrasi Mataram terkait data Pemohon yang berbeda dengan data pemohon yang sekarang yaitu tempat dan tahun lahir pemohon, yang mana sebelumnya nama pemohon yang terketik di passport pemohon adalah **Salmiatun BT Ariaah Ahmat, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Lombok Tengah pada tanggal 15 Oktober 1983**, sementara data Kependudukan Pemohon adalah terketik dengan nama **Salmiatun, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Mataram, pada Tanggal 15 Oktober 1984**, dan untuk memperbaiki kesalahan tersebut perlu adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi **Baiq Yulistin Agustini** dan **Nurmah** diperoleh fakta nama dan tanggal lahir Pemohon adalah **Salmiatun, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Mataram, pada Tanggal 15 Oktober 1984**.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pokoknya mengatur :

"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan

halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 167/Pdt.P/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melampirkan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama”;

Menimbang, bahwa telah ternyata pergantian nama pada paspor Pemohon bukan mengenai adanya fakta tentang pergantian nama yang dilakukan Pemohon akan tetapi kesalahan pada saat pembuatan paspor awal dengan pengentikan namam dan memasukkan tambahan nama BT Badri Wafi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, perubahan nama pada paspor cukup dilakukan dengan permohonan pribadi dari pemohon paspor dengan melampirkan dokumen kependudukan sebagai bukti pendukung.. Namun demikian oleh karena banyaknya permohonan penetapan pengadilan untuk perubahan data paspor maka untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dan demi kepastian hukum atas identitas Pemohon yang benar maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohonon untuk merubah tempat dan tahun lahir Pemohon pada Paspor / *Passport* dengan **Nomor B 1548901** yang semula tertulis **Salmiatun BT Ariaah Ahmat, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Lombok Tengah pada tanggal 15 Oktober 1983**, menjadi nama **Salmiatun, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Mataram, pada Tanggal 15 Oktober 1984**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan data paspor dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Imigrasi Kota Mataram dalam jangka waktu 30 hari sejak penetapan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 167/Pdt.P/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada pemohon untuk memperbaharui identitas pemohon pada paspor dengan Nomor : AR. 908578 yang berlaku hingga tanggal 30 Mei 2017 dari yang semula tertulis dengan identitas : **Salmiatun BT Ariaah Ahmat, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Lombok Tengah pada tanggal 15 Oktober 1983**, menjadi nama **Salmiatun, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Mataram, pada Tanggal 15 Oktober 1984**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kota Mataram agar dapat diterbitkan paspor yang baru sebagaimana perubahan tersebut pada petitum kedua;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 206.000,00. (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kams** tanggal **5 Maret 2020** oleh kami **I Wayan Sugiartawan, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Sugeng Irfandi, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

**Panitera pengganti,**  
ttd

**Sugeng Irfandi, S.H.**

**H a k i m,**  
ttd

**I Wayan Sugiartawan, S.H.M.H.**

### **Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ATK.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan ..... Rp. 90.000,-
4. PNBP.....Rp. 10.000,-
5. Sumpah ..... Rp. 10.000,-
6. Redaksi .....Rp. 5.000,-
7. Meterai .....Rp. 6.000,-

**J u m l a h**                      **Rp. 206.000,-** (dua ratus enam ribu rupiah).

Catatan : Penetapan permohonan ini dikeluarkan atas permintaan Pemohon yang pertama, pada tanggal 29 Januari 2020.

halaman **6** dari **7** Penetapan nomor 167/Pdt.P/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial/  
Tindak Pidana Korupsi Mataram Kelas IA ,

**LALU PUTRAJAB, SH.MH.**  
NIP. : 19621231 1985031 055.